



PUTUSAN

Nomor: 194/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan penggugat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi
dan telah memeriksa bukti yang diajukan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 194/Pdt.G/2011/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.8/2-b/Pw.00.2/24/2011, tanggal 11 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan lebih dan dikaruniai 1 orang anak bernama Risfa, sekarang dipelihara oleh penggugat.
4. Bahwa sebelum menikah, penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan cinta sehingga penggugat hamil diluar nikah, dengan demikian pihak keluarga penggugat berusaha agar tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga



penggugat dan tergugat dinikahkan akan tetapi setelah aqad nikah berlangsung, tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi.

5. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tergugat tidak mau rukun dengan penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung 1 tahun 1 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat atau kuasanya tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa penggugat telah dinasehati oleh majelis hakim agar dapat kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.03.8/ 2-b/ Pw.OO.2/24/2011, tanggal 11 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.
- b. Saksi-saksi

Saksi kesatu :, umur 68 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat adalah cucu dari saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Pebruari 2010 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama, karena tergugat saat itu, langsung meninggalkan rumah penggugat.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap penggugat, karena sebelum menikah keduanya kenai sehingga penggugat hamil.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan.

Saksi kedua :, umur 71 tahun, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai penggugat, saksi adalah nenek dari tergugat.
- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama, karena tergugat langsung meninggalkan rumah penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap penggugat karena penggugat hamil, dan tidak pernah kembali kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat sudah 1 tahun lebih tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anaknya.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan kemudian penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, selanjutnya pemeriksaan dinilai cukup dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat, agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap gugatan penggugat namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu penggugat mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan penggugat dan tergugat, dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu . Muh. Bakri bin Macca dan Cora bin Beddu, setelah diteliti ternyata para saksi memenuhi syarat formil sebab saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula memberi kesaksian dihadapan sidang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu dan kedua majelis hakim menilai sangat obyektif karena disamping mengetahui sendiri juga melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak ada keharmonisan, dan telah berpisah tempat sejak perkawinan berlangsung.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut telah membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat serta relevan satu sama lain, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksian para saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa sejak perkawinan penggugat dan tergugat, keduanya tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri, karena penggugat saat itu dalam keadaan hamil dan



tergugat tidak rela mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang.

- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sudah 1 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat dan sudah sulit untuk dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, dan lebih maslahat jika keduanya diceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H, oleh **Hj. Sumrah, S.H.** yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Salahuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Dra. St. Roslina** sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)